



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 1823 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKSI PT TAMBANG BUKIT ASAM (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jalan Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ARI YUSUF AMIR, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Wahid Hasyim No.80, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

LOLOK SUDJATMIKO, Kuasa Direksi PT Maju Karsa Perdana Jaya Lines, berkedudukan Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Cempaka Mas Blok K No.58, Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2005 di Tanjung Enim Sumatera Selatan sah secara hukum telah terikat berdasarkan Perjanjian Jasa tentang "Pekerjaan jasa angkutan Batubara dengan tongkang dari pelabuhan muat Satui Kalimantan ke pelabuhan bongkar tongkang Tarahan (PAKET 05-011) Nomor : 10/34828/K/PTBA-MP.JL/2005 dan Addendum-I Nomor : 07/ADD/PTBA-MPJL/2006 tanggal 13 Februari 2006, yang dibuat di bawah tangan bermeterai. (Bukti P.1) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas, Tergugat telah melakukan perbuatan dikenakan *Demurrage* yaitu :

a. Di Pelabuhan Muat : lamanya waktu muat adalah 24



jam sejak kapal sandar di pelabuhan (*Bertething time*) kelebihan waktu pada saat muat dikenakan *Demurrage* ;

- b. Di pelabuhan bongkar : lamanya waktu muat adalah 48 jam sejak kapal sandar di pelabuhan (*Bertething time*) kelebihan waktu pada saat bongkar muatan dikenakan *Demurrage* ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, tarif untuk penagihan dikenakan *Demurrage* berdasarkan perjanjian jasa tentang pekerjaan jasa angkutan Batubara dengan tongkang dari pelabuhan Muat Satui Kalimantan ke pelabuhan bongkar Tarahan (PAKET 05-011) Nomor : 10/34828/K/PTBA-MP.JL/2005, dan Addendum-I Nomor : 07/ADD/PTBA-MPJL/2006, untuk Tongkang di atas 250 *feet* dikenakan *Demurrage* Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/hari dan untuk tongkang di bawah 250 *feet* dikenakan *demurrage* Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/hari ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas, dikenakan *Demurrage* terjadi karena adanya keterlambatan di Pelabuhan pada saat Waktu Muat dan Bongkar Muatan yang terjadi pada tongkang-tongkang milik Penggugat ;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas pada butir 4 di atas, perhitungan *Demurrage* yang terjadi pada saat keterlambatan di Pelabuhan Muat sebanyak 65 Unit Tongkang milik Penggugat di Sungai Danau terhitung sejak tanggal 26/02/2005 sampai dengan tanggal 30/11/2005, sebesar Rp.1.853.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan. (Bukti P.2) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, perhitungan *Demurrage* yang terjadi pada saat keterlambatan di Pelabuhan Bongkar Muat sebanyak 46 Unit Tongkang milik Penggugat di Tarahan terhitung sejak tanggal 09 Maret 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp.1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan. (Bukti P.3) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, berdasarkan perhitungan *Demurrage* yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan perhitungan dan penyesuaian berdasarkan kontrak, surat menyurat dan Notulen Rapat antara Penggugat dengan Tergugat antara lain :

- Total Tagihan dikenakan *Demurrage* di Pelabuhan Muat adalah sebesar Rp.1.853.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

- Total Tagihan di Pelabuhan Bongkar Muat adalah sebesar Rp.1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 7 di atas, Penggugat telah berkali-kali menagih atas tagihan *Demurrage* tersebut dengan mengirimkan Surat Tagihan *Demurrage* pertama kali adalah Surat Nomor : 029/MPJL/IX/2005 tanggal 9 September 2005 yang berisikan penagihan *Demurrage* di Pelabuhan Muat dan Bongkar pada periode 1 Maret 2005 s/d 31 Mei 2005 yang dituangkan dalam *Invoice* :

- 043/MPJL-INV/VI/05 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 374.133.681,-
- 044/MPJL-INV/VI/05 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 493.223.958,-
Rp. 867.357.639,-

(Bukti P.4) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 8 di atas, Surat Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui surat No.147/110000005/SRT/X/2005 yang menyatakan sehubungan dengan klaim *Demurrage* sebagaimana Invoice/ Tagihan No.043 dan No.044 tanggal 6 Juni 2005, Tergugat tidak mau membayar bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan menyatakan akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. SBT (Satui Bara Tama), sebagaimana Perjanjian antara Tergugat dan PT. Satui Bara Tama, padahal secara hukum Penggugat dengan pihak PT. Satui Bara Tama tidak terkait dan terikat dalam suatu hubungan hukum berupa perjanjian kerja maupun kontrak kerja. (Bukti P.5) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 9 di atas pada tanggal 18 Oktober 2005, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta PT. SBT diadakan Rapat Perihal: Penyelesaian *Demurrage* Pengapalan SBT, Pokok Pembahasan, Surat Penggugat No.029/MPJL/IX/2005, tanggal 30 September 2005 pembayaran *demurrage* dan Eskalasi Kenaikan Tarif Angkutan, Surat Tergugat kepada Penggugat No.147/110000005/SRT/X/2005, tanggal 5 Oktober 2005 perihal *demurrage* dan kenaikan tarif dan Surat Tergugat ke PT. SBT No. 148/110000005/SRT/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005, perihal *demurrage* di pelabuhan muat, hasil Rapat di antaranya: butir (3) Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan dengan klaim *demurrage* sepanjang dapat dibuktikan bahwa *demurrage* tersebut akibat kesalahan pihak PT. SBT oleh Penggugat dan disetujui oleh PT. SBT dan butir terakhir (7), Penggugat akan mengadakan evaluasi ulang dan dibicarakan dalam internal Penggugat untuk selanjutnya akan menginformasikan kepada Tergugat dalam pertemuan yang akan datang,

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat akan dilanjutkan tanggal 25 Oktober 2005 di Kantor Tergugat namun Rapat terealisasi pada tanggal 27 Oktober 2005 ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 10 di atas, Rapat dilanjutkan tanggal 27 Oktober 2005, Perihal: Penyelesaian *demurrage* Pengapalan SBT, Pokok Pembahasan: Menindaklanjuti pembahasan tanggal 18 Oktober 2005, Perihal: Penyelesaian *demurrage* pemuatan batubara di Pelabuhan SBT, Hasil Rapat: butir (1) Penggugat tetap menunggu tanggapan dari PT. SBT tentang klaim *demurrage*; butir (2) Penggugat pada prinsipnya dapat melakukan penyesuaian kembali besarnya perhitungan *demurrage* dari jumlah total sebesar Rp.867.357.639,- sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya; butir (3) Penggugat dan PT. SBT akan melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing membawa data pendukung yang relevan, hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan kepada Tergugat dalam rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2005; butir (4) selama dalam proses penyelesaian *demurrage* ini, masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 11 di atas, Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat Nomor : 069/MPJL/06 tanggal 17 April 2006 mengenai tagihan *demurrage* setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Penggugat dituangkan dalam *invoice*/daftar rincian :

- 121/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 324.500.000,-
- 122/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 462.000.000,-
- 123/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 500.500.000,-
- 124/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 451.000.000,-
- 125/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 709.500.000,-
- 126/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 379.500.000,-
- 127/MPJL-INV/IV/06 tanggal 01 April 2006	Rp. 313.500.000,-
- Total	Rp. 3.140.500.000,-

Dengan perincian :

- <i>Demurrage</i> di pelabuhan muat	Rp. 1.853.500.000,-
- <i>Demurrage</i> di pelabuhan bongkar	Rp. 1.287.000.000,-

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 12 di atas, Surat Tagihan Penggugat dibalas oleh Tergugat melalui surat Nomor : 053/1100000005/SRT/IV/2006 tanggal 19 April 2006 mengenai tanggapan tagihan *demurrage*, yang isinya di antaranya ; Tergugat memaksakan kehendak sesuai rapat tanggal 18 Oktober 2005, untuk meniadakan perhitungan *demurrage* Penggugat seperti hasil rapat butir 4 (empat) sedangkan hasil rapat tersebut terdapat 7 butir kesepakatan, butir 3 yaitu; Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan atas klaim

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demurrage tersebut dan butir 7 (tujuh) yaitu; Penggugat akan mengadakan evaluasi ulang dan dibicarakan dalam internal Penggugat, untuk selanjutnya akan menginformasikan kepada Tergugat dalam pertemuan yang akan datang dan Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 2005, bertempat di Kantor Tergugat dan Rapat terealisasi pada tanggal 27 Oktober 2005 (Bukti P.7) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 13 di atas, Menindaklanjuti Surat Tanggapan dari Tergugat selanjutnya Penggugat meneruskan dengan mengirimkan Surat Nomor : 070/MPJL/BA/V/06 tanggal 22 Mei 2006 yang menyatakan yaitu :

- Sampai dengan tanggal 22 Mei 2006 Penggugat belum mendapat respon dari pihak PT. Satui Bara Tama, meskipun sudah berkali-kali menghubungi sedangkan secara hukum Penggugat dengan PT. Satui Bara Tama tidak terkait dan tidak terikat dalam suatu hubungan hukum berupa perjanjian kerja maupun kontrak kerja ;
- Memisahkan tagihan *demurrage* antara *demurrage* yang terjadi di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. (Bukti P.8) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 14 di atas, Penggugat mengirim Surat Nomor : 072/MPJL/VI/06 tanggal 02 Juni 2006 isinya merivisi Nomor : 070/MPJL/BA/V/06, mengenai revisi kesalahan penulisan dan menanyakan realisasi penyelesaian *Demurrage* ;

Surat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirimkan Surat Nomor : 079/110000005/SRT/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006, yang isinya antara lain :

- Tagihan *Demurrage* di Pelabuhan bongkar (Tarahan) seyogyanya Penggugat dapat mengerti sebagaimana Surat Nomor : 053/1100000005/IV/2006, tanggal 19 April 2006 dan Notulen Rapat tanggal 18 Oktober 2005 butir 4 – yang menyatakan perhitungan *demurrage* di Pelabuhan Bongkar Tarahan ditiadakan, namun Hasil Rapat terdapat 7 butir kesepakatan, butir 3 “Tergugat tidak keberatan atas Klaim *demurrage* dan butir 7 yaitu : “Penggugat akan mengadakan evaluasi ulang dan dibicarakan dalam internal Penggugat untuk selanjutnya akan menginformasikan kepada Tergugat dalam pertemuan yang akan datang, Penggugat dalam hal ini tidak meniadakan perhitungan *demurrage* di Pelabuhan Bongkar namun akan dibicarakan dahulu dalam internal Penggugat, Rapat akan dilaksanakan kembali tanggal 25 Oktober 2005, bertempat di Kantor Tergugat namun rapat baru terealisasi pada tanggal 27 Oktober 2005. (Bukti P.9) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 15 di atas, Penggugat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor : 072/MPJL/VI/2006, tanggal 2 Juni 2006 dan Nomor : 077/MPJL/BA/VI/06 tanggal 09 Juni 2006 perihal: Penagihan *Dumarrage* serta Surat Nomor : 078/MPJL/BA/VI/06 tanggal 15 Juni 2006, perihal: menanggapi Surat dari Tergugat Nomor: 079/110000005/SRT/VI/06, tanggal 18 Juni 2006 dalam hal :

- Rapat Tanggal 18 Oktober 2005, terdapat 7 butir hasil Rapat, sedangkan Tergugat hanya mengakui dan menganggangi butir 4 saja, secara hukum harus dibaca butir lainnya; butir 3 Tergugat tidak keberatan atas Klaim *demurrage* sepanjang dapat dibuktikan bahwa *demurrage* tersebut akibat kesalahan pihak SBT oleh Penggugat dan disetujui PT SBT, butir 7 yaitu : Penggugat akan mengadakan evaluasi ulang dan dibicarakan dalam internal Penggugat untuk selanjutnya akan menginformasikan kepada Tergugat, Rapat selanjutnya tanggal 25 Oktober 2005, terealisasi tanggal 27 Oktober 2005 ;
- Perhitungan *Demurrage* yang Penggugat setuju untuk ditiadakan adalah *demurrage* yang terjadi pada masa kontrak bulan Maret dan April sebesar Rp.176.000.000,- yang terdapat di dalam rincian Invoice/Tagihan No.121/MPJL-INV/IV/06, maka tagihan *demurrage* pelabuhan bongkar Tarahan mengalami perubahan, yaitu yang semula dihitung dari bulan Maret s/d Desember sebesar Rp.1.287.000.000,- menjadi Rp.1.111.000.000,- klaim *demurrage* Penggugat melalui pihak SBT yang diminta Tergugat selalu mendapat kendala karena Penggugat dengan pihak PT SBT tidak terikat dan terkait dalam suatu hubungan hukum perjanjian maupun kontrak kerja, (Bukti P.10) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 16 di atas, berdasarkan Perjanjian Paket (05-011) dan Addendum I, Penggugat dan Tergugat serta PT SBT mengadakan Rapat pada Tanggal 27 Oktober 2005, maksud dan tujuan Rapat tersebut Tergugat tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti karena agenda Rapat perihal : Penyelesaian *Dumarrage* Pengapalan SBT, Pokok Pembahasan ; Menindaklanjuti pembahasan tanggal 18 Oktober 2005 perihal : penyelesaian *Demurrage* pemuatan batubara di Jetty SBT, menghasilkan 4 butir hasil Rapat : (1) Penggugat tetap menunggu tanggapan dari SBT tentang Klaim *Dumarrage*, (2) Penggugat pada prinsipnya dapat melakukan penyesuaian kembali besarnya perhitungan *demurrage* dari jumlah total sebesar Rp.867.357.639,- sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, (3) Penggugat dan PT.SBT akan melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing membawa data pendukung yang relevan, hasil pertemuan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilaporkan kepada Tergugat dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 10 Nopember 2005, (4) Selama dalam proses penyelesaian *demurrage* ini, masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 17 di atas, Penggugat terus menerus meminta pembayaran Klaim *Demurrage* sampai pengiriman Surat Penggugat Terakhir Tanggal 15 Juni 2006 Nomor : 078/MPJL/BA/VI/06, belum juga mendapat pembayaran atas permintaan *demurrage* maupun balasan surat persetujuan untuk pembayaran *demurrage* dari Tergugat, bahkan sebaliknya tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat Tergugat menerbitkan Addendum-II yang hanya ditandatangani pihak Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah terikat secara Hukum pada Perjanjian Paket (05-011) dan Addendum I, (Bukti P.11) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 18 di atas Tergugat juga melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat dalam hal ini Penolakan 3 (tiga) Tongkang milik Penggugat diawali dengan Fax dari Tergugat Nomor : 976/FAX/PMS/XI/2005, yang isinya yaitu: agar Penggugat dapat menyampaikan jadwal kedatangan Tongkang di Pelabuhan Muat Satui Kalimantan dan Pelabuhan Bongkar Tarahan Bandar Lampung untuk bulan Desember 2005 secepatnya. (Bukti P.12) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 19 di atas, Menanggapi Fax dari Tergugat tersebut maka Penggugat menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : 049/MPJL/XI/05 tanggal 23 Nopember 2006 surat ini menanggapi Fax dari Tergugat maka Penggugat mengirimkan jadwal Tongkang untuk bulan Desember 2005 Tongkang yang dijadwalkan untuk bulan Desember 2005 sebagaimana diperinci dalam gugatan. (Bukti P.13) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 20 di atas, Nama Tongkang/Kapal milik Penggugat adalah Tentative/tidak pasti akan tetapi apabila ada penggantian akan dilakukan dan diberitahukan minimal 3 hari sebelum loding day/hari bongkar. Apabila ada kegiatan pemuatan untuk Cargo non-BA pada Jetty/Pelabuhan 2 dan 3, mohon juga diberitahukan kepada Penggugat untuk mencapai target, dimohon agar kegiatan Loding/bongkar dapat dilakukan pada 2 (dua) Tongkang secara bersamaan pada Jetty/Pelabuhan 2 (dua) untuk ukuran Tongkang 240 ft sampai dengan 270 ft dan Jetty/Pelabuhan 3 (tiga) untuk ukuran Tongkang 230 ft ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 21 di atas, karena volume yang terangkut sesuai kontrak sudah terpenuhi maka Penggugat selanjutnya mengirimkan Surat Nomor : 050/MPJL/XI/05 tanggal 30 Nopember 2006

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai : Jumlah Cargo Batubara yang sudah diangkut oleh Penggugat sampai dengan tanggal 30 Nopember 2005 yaitu sebesar 500.861.802 MT dan Kapal-kapal yang sudah siap muat sesuai dengan Schedule/Jadwal yang sudah dikirimkan kepada Tergugat ada 9 (sembilan) Kapal dengan volume perkiraan mencapai 45.000 MT. Kapal yang sudah dischedulekan/dijadwalkan, sebagaimana diperinci dalam gugatan. (Bukti P.14) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 22 di atas, pada saat yang sama tepatnya di Kantor Tergugat Jakarta diadakan Rapat di antaranya risalah rapat adalah sebagai berikut :

- Sehubungan dengan kemajuan Angkutan s.d tanggal 30 Nopember 2005 tercapai kurang lebih 500.862 MT, maka Penggugat meminta apakah pekerjaan dapat dilanjutkan sesuai kontrak s.d tanggal 31 Desember 2005 ;
- Tergugat akan memberitahukan kondisi tersebut pada minggu ini, risalah rapat ini ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 23 di atas, surat Penggugat ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 185/11100000005/SRT/XII/2005, tanggal 1 Desember 2005 yang menyatakan bahwa :

- Sesuai data Tergugat jumlah yang telah diangkut oleh Penggugat berdasarkan B/L keberangkatan Tongkang dari dermaga PT. Satui Bara Tama adalah 501.495.801.MT, per tanggal 30 Nopember 2005 telah memenuhi jumlah dalam perjanjian (500.000 MT) ;
- Berhubung karena kenaikan harga Batubara PT. Satui Bara Tama dan tarif Angkutan Laut yang sangat tinggi, di sisi lain penjualan Batubara Tergugat kepada costumer/pembeli tidak naik, sehingga pengadaan batubara dari PT. Satui Bara Tama menjadi tidak ekonomis ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perjanjian Jasa Angkutan Batubara dengan Tongkang dari Pelabuhan Muat Satui Kalimantan ke Pelabuhan Bongkar Tarahan (Paket 05-011) sampai selesainya pemuatan TB. Muara Sejati/BG. Sengata, Tanggal 03 Desember 2005 di Dermaga PT. Satui Bara Tama tidak dilanjutkan ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 24 di atas, Penggugat menanggapi surat dari Tergugat dengan mengirimkan jawaban Surat Nomor : 053/MPJL/XII/05 tanggal 2 Desember 2005 yaitu :

- Penggugat keberatan atas penghentian pekerjaan Angkutan Laut hanya sampai dengan tanggal 3 Desember 2005 yaitu saat pemuatan TB. Muara Sejati/BG. Sangata ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan keberaan adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Nopember 2005 Tergugat minta penegasan jadwal kedatangan Kapal di Pelabuhan Muat Satui dan Pelabuhan Bongkar Tarahan ;
 - b. Penggugat sudah memberikan schedule/jadwal pemuatan dan pembongkaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dan di up date/setiap hari sesuai dengan pergerakan kapal ;
 - c. Berdasarkan schdule/jadwal kapal sampai tanggal 31 Desember 2005, ada 12 (dua belas) Kapal milik Penggugat yang sedang menunggu muat dalam Pelayaran menuju Pelabuhan Muat di Sungai Danau. Kapal tersebut di luar Kapal yang saat ini sedang Sandar dan Muat ;
- Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat minta agar Kapal-Kapal di sungai danau dilanjutkan sampai dengan kapal terakhir sesuai schedule/jadwal yang sudah disampaikan pada tanggal 22 Nopember 2005. (Bukti P.15) ;
- bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 25 di atas, pada saat yang sama juga diadakan Rapat di tempat Tergugat, hasilnya Rapat tersebut antara lain :
- Tergugat dapat menyetujui Penggugat mengangkut Batubara tambahan minimal 10% di atas 500.000 MT dengan harga sama seperti tercantum dalam kontrak ;
 - Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan antrian Tongkang di Jetty/Pelabuhan PT. Satui Bara Tama yang benar-benar sudah masuk Alur Sungai Danau dan Tongkang yang masih berada di luar sungai tidak dimasukkan di dalam schedule/jadwal. Penggugat akan menyampaikan antrian Tongkang pada posisi tanggal 5 Desember 2005. Risalah Rapat ini ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat
 - Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2005 diadakan lagi Rapat antara Pihak Tergugat dengan pihak Penggugat ;
- bahwa sebagaimana diuraikan pada butir ke 26 di atas, Penggugat mengirimkan kembali Surat Nomor : 055/MPJL/XII/05 tanggal 6 Desember 2005 Surat ini isinya sebagai berikut :
- Menyikapi rapat tanggal 5 Desember 2005 dan tanggal 2 Desember

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah disetujui oleh pihak Tergugat dan pihak Penggugat bahwa Angkutan tambahan sebesar 10% dari 500.000 MT ;

- Pada saat penghentian pekerjaan Paket 05-011 oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 185/11100000005/SRT/XII/2005, Armada Penggugat telah terjadwal untuk muat sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 sesuai permintaan Tergugat sesuai Fax Nomor : 976/Fax/PMS/XII/2005 ;
- Disampaikan Rapat Tanggal 2 Desember 2005 disepakati sesuai Notulen rapat bahwa Armada Penggugat yang akan memuat dibatasi pada Kapal-Kapal yang pada tanggal 5 Desember dalam posisi siap muat di Sungai Danau, sedangkan Kapal-Kapal yang posisinya di luar Alur Sungai Danau

tidak dimasukkan dalam schedule/jadwa muat bulan Desember ;

- Pada Rapat tersebut, Tergugat menetapkan bahwa Kapal yang Sandar dan sedang muat yaitu : TB. Sabang 35/BG.Sumber Jaya 38 masih melakukan pekerjaan sesuai kontrak, sedangkan tiga Kapal yaitu : TB. Meteor/BG. Komet, TB.BMP 12/BG.Bumi Pertiwi 2502, dan TB.Bioro 21/BG. Robby 85, yang berada di Alur dan melakukan oleh gerak untuk tidak diperkenankan muat ;
- Akibat dari penetapan ini Penggugat menanggung biaya kerugian operasional dan *demurrage* sebesar dead freight/kerugian pengangkutan (14.500 MT) dikalikan freight rate/tarif pengangkutan (135.000,-/MT) maka totalnya adalah Rp.1.957.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P.16) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 27 di atas, Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 053/MPJL/XII/05 tanggal 2 Desember 2005 dan Nomor : 055/MPJL/XII/05, tanggal 5 Desember 2005, ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 191/11100000005/SRT/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, yang isinya adalah sebagai berikut :

- Tergugat dapat memahami keberatan Penggugat atas penghentian pekerjaan, oleh karena Tergugat berkenan menerima TB. Sabang 35/BG. Sumber Jaya 68 untuk melakukan pekerjaan sesuai kontrak Paket 05-011, sehingga total volume yang diangkut adalah sebesar 515.159.351 MT ;
- Untuk 3 (tiga) Tongkang lainnya yaitu : TB. Meteor/BG. Komet, TB.BMP 12/BG.Bumi Pertiwi 2502, dan TB.Bioro 21/BG. Robby 85, tidak dapat diterima karena sesuai kontrak Paket 05-011 dijelaskan bahwa. Apabila saat perjanjian ini berakhir tetapi Tongkat sedang muat di pelabuhan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat atau berada dalam pelayaran menuju titik penyerahan atau sedang bongkar muatan, para Pihak menyatakan tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini sampai Tongkang tersebut selesai bongkar. Sesuai Ship schedule/jadwa pengiriman terbaru tanggal 30 Nopember 2005, yang dijadikan sebagai acuan berakhirnya Kontrak Paket 05-011, TB. Meteor/BG. Komet, TB.BMP 12/BG.Bumi Pertiwi 2502, dan TB.Bioro 21/BG. Robby 35 ada dalam jadwal tetapi estimasi perkiraan sandarnya adalah tanggal 6-7 Desember 2005. (Bukti P.17) ;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 28 di atas, Tergugat melakukan pembayaran Jasa Angkutan Laut secara penuh 100% (seratus) persen dengan Batubara yang telah diangkut oleh Penggugat berdasarkan Invoice/Tagihan sesuai tarif sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Paket 05-011, Pasal 5, yaitu : PERJANJIAN JASA TENTANG PEKERJAAN JASA ANGKUTAN BATUBARA DENGAN TONGKANG DARI PELABUHAN MUAT SATUI KALIMANTAN KE PELABUHAN BONGKAR TARAHAH, Pasal 5 "Tarif Jasa Angkutan Laut untuk mengangkut Batubara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang dihitung berdasarkan Freight-rate/tarif angkutan adalah sebesar Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) per ton, tidak termasuk PP 10%" ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 29 di atas, Tagihan/Invoice dari Penggugat ditujukan kepada Senior Manager Keuangan Tergugat di Tanjung Enim, yang harus dilengkapi dengan : Kwitansi Asli ber Meterai, NOR di Pelabuhan Bongkar, Bill of Lading/Tagihan yang dimuat, Faktur Pajak Asli lembar ke 1, SPT Masa PPN, Surat setoran pajak terhitung yang disahkan Kantor Pelayanan Pajak. Pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Invoice/Tagihan diterima Tergugat di Tanjung Enim dengan lengkap dan benar. Keterlambatan pembayan akan dikenakan penalty sebesar 1 0/00 (satu per seribu) dari tagihan untuk setiap hari keterlambatan ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 30 di atas, Penggugat mulai mengirimkan Invoice/Tagihan kepada Tergugat mulai Tanggal 3 Maret 2005 dan selalu dibayarkan oleh Tergugat sesuai jadwal yang telah ditetapkan di kontrak Paket 05-011, yaitu selama 5 hari kerja akan tetapi sejak tanggal 5 Desember 2005 yaitu mulai dari Invoice/Tagihan Nomor : 101/MPJL-INV/XII/05 sampai dengan tagihan Nomor : 118/MPJL-INV/XII/05 Invoice/Tagihan yang dikirimkan Penggugat tidak segera mendapatkan bayaran dari Tergugat dan baru

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah lewat jatuh tempo yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2006 melewati waktu selama 74 hari ;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat menagihkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak Paket 05-011, yaitu dengan mengirimkan surat tagihan kepada Tergugat yaitu :

- Surat pertama Nomor : 073/MPJL/BA/VI/06, tanggal 06 Juni 2006 yang ditujukan kepada Senior Manager Pemasaran Bp. Nandika Djojonegoro surat ini isinya mengenai tagihan denda keterlambatan pembayaran dikenakan terhadap Invoice/Tagihan No.101/MPJL-INV/XII/05 adalah sebesar Rp.688.941.379,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah). (Bukti P.18) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 31 di atas, Surat Penggugat Nomor : 073/MPJL/BA/VI/06 tanggal 6 Juni 2006 diperbaiki karena adanya kesalahan untuk tujuan Surat namun diperbaiki dengan pengiriman kembali Surat Nomor : 075/MPJL/BA/VI/06 tanggal 8 Juni 2006 merevisi surat yaitu ditujukan kepada Tergugat c/q Bagian Keuangan. (Bukti P.19) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 32 di atas, baik surat pertama maupun surat kedua Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor : 077/MPJL/BA/VI/06 tanggal 9 Juni 2006 yang ditujukan kepada Tergugat Surat ini isinya : Pemberitahuan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah menagihkan tagihan denda keterlambatan sebesar Rp.688.941.379,- melalui Surat Nomor : 073/MPJL/BA/VI/06 dan Surat Nomor : 075/MPJL/BA/VI/06. (Bukti P.20) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 33 di atas, sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Enim belum mendapat tanggapan dan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 34 di atas, Penggugat dan Tergugat sah secara hukum terikat Kontrak Paket 05-034, Nomor: 031/P36541/15000/K/PTBA-MPJL/2005, Pasal 4, yang menyatakan Tergugat melakukan pembayaran jasa angkutan laut secara penuh 100% (seratus persen) sesuai yang telah diangkut oleh Penggugat berdasarkan Tagihan/Invoice sesuai tarif. (Bukti P.21) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 35 di atas, Tagihan/Invoice dari Penggugat ditujukan kepada Senior Manager Keuangan Tergugat di Tanjung Enim, yang harus dilengkapi dengan : Kwitansi Asli bermeterai, Bill of Lading/ Tagihan yang dimuat, Berita Acara penyerahan pekerjaan, *Draught Survey*,

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak asli lembar ke 1, SPT Masa PPN, Surat setoran pajak terhutang yang disahkan Kantor Pelayanan Pajak ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 36 di atas, Pembayaran akan dilakukan Tergugat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Invoice/Tagihan diterima Tergugat di Tanjung Enim dengan lengkap dan benar, keterlambatan pembayaran akan dikenakan penalty sebesar 1 (satu per seribu) dari tagihan untuk setiap hari keterlambatan, Penggugat mulai mengirimkan Invoice/Tagihan kepada Tergugat mulai tanggal 26 September 2005 dan selalu dibayarkan oleh Tergugat sesuai jadwal yang telah dikontrak Paket 05-034, yaitu selama 5 hari kerja ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 37 di atas, pada tanggal 02 Februari 2006 Tergugat hanya membayar sebagian dari nilai Invoice/Tagihan Nomor : 120MPJL-INV/II/06 yang seharusnya Rp.557.276.790,- hanya dibayar Rp.487.372.986,- sehingga masih terdapat outstanding/tagihan tak terkira sebesar Rp.69.903.804,- perhitungan keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal 02 Pebruari 2006 dengan dasar perhitungan adalah Rp.69.903.804,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus empat rupiah);

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 38 di atas, perhitungan denda keterlambatan sesuai dengan yang diangkut Penggugat berdasarkan Tagihan/ Invoice sesuai tarif untuk angkutan Tarahan – Gresik adalah sebagaimana diperinci dalam gugatan ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 39 di atas, Penggugat menagihkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak paket 05-034, dengan mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor : 077/MPJL/BA/VI/06 tanggal 09 Juni 2006 yang ditujukan kepada Direktur Utama Tergugat surat ini isinya mengenai :

Tagihan Denda keterlambatan Pembayaran yang dikenakan terhadap sisa invoice Tagihan Nomor : 120/MPJL-INV/IV/06, dengan jumlah tagihan sampai dengan tanggal 09 Juni 2006 adalah sebesar Rp.8.877.784,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). (Bukti P.22) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 40 di atas, Surat Tagihan Penggugat belum mendapat tanggapan resmi dari Tergugat, kemudian Tergugat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada Penggugat apabila dihitung jumlah denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006 yang belum dibayar adalah sebesar Rp.13.001.642,- (tiga belas juta seribu enam ratus empat puluh dua rupiah) ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 41 di atas, perbuatan Tergugat tidak saja merupakan bentuk pelecehan terhadap Perusahaan yang dipimpin Penggugat tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan yang dihasilkan dalam perjanjian dan kontrak antara Penggugat dan Tergugat, tindakan Tergugat yang demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 42 di atas, akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun moril pada Penggugat oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan tuntutan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 43 di atas, gugatan ini berdasarkan Perjanjian Penggugat dan Tergugat Tanggal 8 Maret 2005 di Tanjung Enim Sumatera Selatan yaitu : Perjanjian Jasa tentang "Pekerjaan Jasa Angkutan Batubara dengan Tongkang dari Pelabuhan Muat Satu Kalimantan ke Pelabuhan Bongkar Tarahan (Paket 05-011) Nomor : 10/34828/k/PTBA-MPJL/2005, dan Addendum-I Nomor : 07/ADD/PTBA-MPJL/2006, Tanggal 13 Februari 2006, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, tidak dapat disangkal kebenarannya ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 44 di atas, gugatan ini berdasarkan juga Invoice/Tagihan sesuai tarif dalam Kontrak Paket (05-034) Nomor : 031/P36541/PTBA-MPJL/2005 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang tidak dapat disangkal kebenarannya ;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas jumlah seluruh Kerugian Materil yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.5.623.943.021,- (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas Penggugat juga mengalami Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat adalah perasaan dilecehkan dan dipermalukan oleh Tergugat kepada relasi perusahaan Penggugat ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 47 di atas, Kerugian moril tersebut Penggugat menuntut Tergugat untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa (koran) Nasional : yaitu : Kompas, Media Indonesia, Republika dan Suara Pembaharuan, serta media lokal yaitu : Sriwijaya Post, Sumatera Ekpres, Palembang Post dan Harian Berita Pagi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan terhadap perkara ini



mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 48 di atas, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti mohon agar Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas akibat perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat sudah sewajarnya Tergugat membayar kerugian berupa bunga kepada Penggugat sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dari seluruh kerugian materil Rp.5.623.943.021,- (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) yang diderita Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan terlaksananya Putusan Pengadilan ini secara seketika dan sekaligus ;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap Kantor Tergugat dan isinya yang terletak di Jl. Perigi No.1 Tanjung Enim Sumatera Selatan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.5.623.943.021,- (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) sebagai akibat tindakan Wanprestasi/Ingkar janji yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - a. *Demurrage* Waktu Keterlambatan di Pelabuhan Muat Rp.1.853.500.000,- dan + Keterlambatan di Pelabuhan Bongkar Rp.1.111.000.000,- = Rp.2.964.500.000,- : (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Penolakan 3 (tiga) Unit Tongkang ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dead Freight (Kerugian Pengangkutan) Rp.14.500/MT x Freight Rate
(Tarif Angkutan) Rp.135.000/MT = Rp.1.957.500.000,- (satu milyar
sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- c. Tagihan Penalty Keterlambatan
Pembayaran sebesar Rp.688.941.379,-
(enam ratus delapan puluh delapan juta
sembilan ratus empat puluh satu tiga ratus
tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- d. Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan
Angkutan Tarahan – Gresik sampai dengan
07 Agustus 2006 = Rp.13.001.642,- (tiga
belas juta satu ribu enam ratus empat puluh
dua rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Moril berupa permintaan
maaf kepada Penggugat melalui Media Massa (Koran Nasional yaitu :
Kompas, Media Indonesia, Republika dan Suara Pembaharuan, serta
media lokal yaitu : Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, Palembang Post dan
Harian Berita Pagi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan
terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Surat Perjanjian JASA TENTANG PEKERJAAN JASA
ANGKUTAN BATUBARA DENGAN TONGKANG DARI PELABUHAN
MUAT SATU KALIMANTAN KE PELABUHAN BONGKAR TARAHAN
(Paket 05-011) Nomor : 10/34828/K/PTBA-MPJL/2005, TANGGAL 8
MARET 2005 dan Addendum-I Nomor : 07/ADD/PTBA-MPJL/2006,
Tanggal 13 Februari 2006, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup
SAH SECARA HUKUM ;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Paket 05-034 Nomor : 031/P36541/
15000/K/PT-MPJL/2005, SAH SECARA HUKUM ;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Kantor Tergugat dan isinya
yang terletak di Jalan, Perigi No.1 Tanjung Enim Sumatera Selatan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga kepada Penggugat sebesar
15% (lima belas persen) pertahun dari jumlah kerugian Materil
Rp.5.623.943.021,- (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan
ratus empat puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), sejak gugatan ini
didaftarkan sampai dengan terlaksananya isi putusan Pengadilan ini
secara sekaligus dan seketika ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Error In Persona.

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak berhak (*Diskualifikasi in Person*) untuk membuat Surat Kuasa Khusus.

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2006 (Bukti T-1) yang dibuat oleh L. Sudjamiko yang bertindak sebagai kuasa Dereksi kepada kuasa hukumnya adalah tidak sah karena pihak pemberi kuasa merupakan orang yang tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya ;

Bahwa Surat Kuasa yang diterima oleh L. Sudjatmiko dari Direksi PT. Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal 20 Desember 2004 (Bukti T-2) merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum walaupun tertulis kalimat khusus untuk. Hal ini dapat dibaca pada uraian tindakan-tindakan yang diberikan adalah bersifat umum dan tidak menyebut secara spesifik antara lain dapat dibaca pada butir pertama.

- Membuat dan menandatangani Surat Penawaran, Kontrak Angkutan laut, Bill of Lading; invoice dan kwitansi Perseroan ;

Dari redaksi kalimat surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Surat Penawaran atau Kontrak yang mana yang dimaksudkan oleh pemberi kuasa. Sehingga dapat dikatakan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2004 adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjatmiko selaku Kuasa Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan perseroan ;

Bahwa seseorang yang diberi kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat Kuasa Khusus yang demikian menurut

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Putusan MA No. 354 K/Pdt/1984 tidak sah, serta berdasarkan Putusan MA Nomor 10 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1997 dinyatakan tidak sah dapat diterima karena Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang ;
Bahwa dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2004 merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum, maka Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR. Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka dapat diketahui bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2007 yang terdaftar di PN Muara Enim dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/07/PN.ME, maka surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, di mana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang terkait dalam proses Muat Pelabuhan Satui dan Proses Bongkar di Pelabuhan Tarahan sebagai Turut Tergugat dengan pertimbangan bahwa klaim *demurrage* ini berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan muat dan bongkar. Jadi karena ini berkaitan dengan pihak PT. SBT yang berhubungan dengan Proses Muat di Pelabuhan Satui Kalimantan dan pihak KOPKARBARA dalam Proses Bongkar di Pelabuhan Tarahan, maka seharusnya pihak-pihak yang terkait tersebut harus ditarik sebagai turut Tergugat. Hal ini juga dikuatkan dengan Rapat tertanggal 18 Oktober 2005 dan 27 Oktober 2005 yang mengundang pihak PT SBT sebagai pihak yang bertanggung jawab di Pelabuhan Muat. Bahwa karena Penggugat tidak menarik pihak lain yang terkait dengan proses muat dan bongkar sebagai Turut Tergugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997 dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) ;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), di mana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil,

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv : pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) ;

2. Bahwa ketidak jelasan gugatan terlihat dalam gugatannya yang mencampuradukan antara gugatan *demurrage* berdasarkan Perjanjian Jasa No. 10/34828/K/PTBA-MPJL/2005 tentang PEKERJAAN JASA ANGKUTAN BATUBARA DENGAN TONGKANG DARI PELABUHAN MUAT SATUI KALIMANTAN KE PELABUHAN BONGKAR TARAHAH (Paket 05-011) dan ADDENDUM I Nomor 07/ADD/PTBA-MPJL/2006 dan gugatan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran tagihan sehubungan dengan Perjanjian PEKERJAAN JASA ANGKUTAN BATUBARA CURAH EX TARAHAH DARI PELABUHAN KE STOCKFILE PABRIK BRIKET BATUBARA UNIT GRESIK (PAKET 05-034) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan memberikan putusan sela sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 124 ayat (2) HIR jo Pasal 160 RBG dengan memutuskan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 31 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) sebagai akibat tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu *demurrage* yang terjadi di Pelabuhan bongkar Tarahan ;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor : 10/34828/K/PTBA-MPJL/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Pekerjaan Jasa Angkutan Batu Bara dengan Tongkang dari Pelabuhan Muat Satui Kalimantan ke Pelabuhan Bongkar Tarahan (Paket 05-011) (Bukti P-2/T-3) dan Addendum I No : 07/ADD/PTBA-MPJL/2006 tanggal 13 Februari 2006 yang dibuat di bawah

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bermeterai cukup, adalah sah secara hukum ;

5. Menyatakan perjanjian kontrak paket 05-034 tentang perjanjian angkutan batu bara curah dari Tarahan ke Gresik No. 031/P36541/15000/K/PTBA-MPJL/2005 adalah sah secara hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 15% per tahun dari jumlah kerugian materiil Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), sejak gugatan didaftarkan sampai dengan terlaksananya isi putusan Pengadilan ini secara sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 01/PDT/2008/PT.PLG tanggal 14 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN ME yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 9 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.01/PDT/2008/PT.PLG pada halaman 2 alenia 1 yang menyebutkan Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2007 No.01/Pdt.G/2007/PN.ME adalah telah keriru karena perkara yang dijalani Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kaitannya dengan perkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.01/PDT/2008/PT.PLG tidak jelas dan kabur oleh karena itu harus dibatalkan ;

B. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 4 menyebutkan : Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan memori banding tersebut pada dasarnya hanyalah pengulangan belaka dan tidak memuat hal-hal baru lagipula secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini. Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat disebabkan :

1. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan keberatan Pemohon Kasasi/ Tergugat, yang menyatakan bahwa surat kuasa Termohon Kasasi/ Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat kuasa dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2006 (Bukti T-1) yang dibuat oleh L. Sudjarmiko yang bertindak sebagai Kuasa Direksi kepada Kuasa hukumnya adalah tidak sah karena Pihak Pemberi kuasa merupakan orang tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya ;
 - b. Bahwa Surat Kuasa yang diterima L. Sudjarmiko dari Direksi PT. Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal 20 Desember 2004 (Bukti T-2) merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum walaupun tertulis kalimat KHUSUS UNTUK. Hal ini dapat dibaca pada uraian tindakan-tindakan yang diberikan adalah bersifat umum antara lain dapat dibaca pada butir pertama :

- Membuat dan menandatangani Surat Penawaran, Kontrak Angkutan laut, Bill of Lading; invoice dan kwitansi Perseroan ;

Dari redaksi kalimat surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Surat Penawaran atau Kontrak yang mana yang dimaksudkan oleh pemberi kuasa. Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2004 adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjarmiko selaku Kuasa Direksi

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan-tindakan perseroan bukan untuk kuasa melakukan gugatan di Pengadilan. Bahwa seseorang yang diberi kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tetapi tidak diberi kuasa untuk melakukan gugatan di PN maka ia tidak berwenang memberi kuasa khusus lagi kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat Kuasa Khusus yang demikian menurut Putusan MA No. 354 K/Pdt/1984 tidak sah, serta berdasarkan Putusan MA Nomor 10 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1997 dinyatakan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang ;

- c. Bahwa dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2004 merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum, maka Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR ;
 - d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka dapat diketahui bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam amar putusannya karena tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat. Padahal berdasarkan putusan MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan secara tegas Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan tersus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penialian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat adalah harus dibatalkan. Di dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak pernah melakukan penilaian atas

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangkalan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat seperti bukti T-4 dan T-21 sehingga putusan Pengadilan Tinggi kurang cukup dipertimbangkan maka oleh karena itu harus dibatalkan ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam amar putusannya, yaitu dalam amar putusannya, yaitu tidak menerapkan Yurisprudensi MA No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976. padahal berdasarkan putusan MA No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyatakan secara tegas bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan. Di dalam putusannya Pengadilan Tinggi Palembang tidak menyebutkan secara terperinci mengenai pertimbangan hukum di dalam putusan yang dimaksud sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya tidak jelas, oleh karena itu harus dibatalkan ;
4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam amar putusannya yaitu tidak menerapkan Yurisprudensi MA No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983. Padahal berdasarkan putusan MA No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 menyatakan secara tegas bahwa karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagipula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Di dalam gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah merinci dasar diajukan perhitungan ganti rugi yang diajukan Penggugat sehingga perhitungan ganti rugi tidak jelas. Oleh karena itu harus tidak diterima dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Bahwa seyogyanya Judex Facti dalam memberikan keputusannya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi ataupun doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara ex officio wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke A s/d B :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DIREKSI PT TAMBANG BUKIT ASAM (PERSERO) TBK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PT TAMBANG BUKIT ASAM (PERSERO) TBK tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2009** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. M. Hatta Ali, SH.,MH.

K e t u a,

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.493.000,- +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008